



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Fasilitasi pada surat keterangan kewarisan (tanah dan bangunan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan pengakuan ahli waris
2. surat pernyataan para ahli waris
3. fotocopy KTP dan KK pemohon
4. Fotocopy SPPT beserta aslinya
5. obyek peninggalan
6. Fotocopy letter C yang telah dilegalisir Kepala/Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menghadap kepada Kepala Desa/Lurah menjelaskan silsihan/ahli waris
2. Seluruh ahli waris membubuhkan tanda tangan/ cap jempol dihadapan kepala Desa/Lurah disurat keterangan waris di hadapan kepala Desa/Lurah
3. Berdasarkan pengakuan tersebut camat melalui PATEN menandatangani surat Keterangan/pernyataan waris yang sudah benar dan lengkap

Waktu Penyelesaian

15 Menit

waktu 15 menit jika pimpinan ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN KEWARISAN (TANAH DAN BANGUNAN)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

WhatsApp Pelayanan Kecamatan Lumajang (085338312363)

; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : www.lumajangkab.go.id